

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

- ABSTRAK

:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 18 Tahun 2024, Kpt No. 1797 Tahun 2024 dan Kpt No. 1182 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024
- CATATAN

:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025